



**MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN PADA BMT AT-TAQWA
MUHAMMADIYAH PADANG CABANG BANDAR BUAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

ARIF PUTRA ALHAFIZ

NIM 14.202.014

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1439 H / 2018 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF PUTRA ALHAFIZ
NIM : 14 202 014
Tempat/Tanggal Lahir : Lintau/07 Mei 19926
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG CABANG BANDAR BUAT"**, adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2018

Saya yang Menyatakan



ARIF PUTRA ALHAFIZ
NIM. 14 202 014


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **ARIF PUTRA ALHAFIZ, NIM. 14 202 014** dengan judul: **“MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG CABANG BANDAR BUAT”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 20 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Elimartati, M.Ag
NIP. 19581207 198603 2 001

Pembimbing II




Husni Shabri, M.Si
NIP.-

Mengetahui





Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Elya Atsani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **ARIF PUTRA ALHAFIZ, NIM. 14 202 014**, dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG CABANG BANDAR BUAT”** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbankan Syariah

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Elimartati. M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua		28/8/2018
2	Husni Shabri. M.Si NIP. -	Sekretaris		18/8/2018
3	Khairul Marlin. S.E. M.Kom. MM NIP. -	Anggota I		16/8/2018
4	Khairulis Shobirin. SE. MM NIP.-	Anggota II		16/8/18

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. Uya Atsani, SH., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

ARIF PUTRA ALHAFIZ, NIM 14 202 014 dengan judul skripsi “*Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: *Pertama*, identifikasi risiko pembiayaan dengan melakukan analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*) dan melihat *track record* nasabah melalui BI *Cheking*. *Kedua*, mengukur risiko pembiayaan dengan melakukan analisis terhadap keuangan nasabah dan melihat besar kecilnya nilai agunan yang diberikan oleh nasabah. *Ketiga*, memantau risiko pembiayaan dilakukan oleh BMT dengan dua cara yakni memantau melalui administratif dan memantau langsung ke lapangan. *Keempat*, mengendalikan risiko pembiayaan dengan menghindari risiko, *reschedulling*, berbagi risiko dengan pihak asuransi, eksekusi jaminan, dan terakhir dengan menyediakan dana cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), namun selama ini dana cadangan PPAP belum pernah digunakan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam pengendalian risiko pembiayaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat di atas belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah tidak dapat ditekan dalam dua tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh kesalahan pegawai atau AO dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan dan kurangnya pelaksanaan pengawasan serta pembinaan kepada nasabah oleh AO. Hal lain yang menyebabkan yaitu nasabah tidak memiliki kejujuran dalam memberikan informasi awal kepada BMT serta tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran angsuran.

Kata kunci: Manajemen Risiko dan Pembiayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 6

1. Manfaat Teoritis 6

2. Manfaat Praktis..... 6

F. Definisi Operasional..... 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko 8

1. Pengertian Manajemen Risiko..... 8

2. Tujuan Manajemen Risiko 8

3. Fungsi Manajemen Risiko..... 9

4. Jenis-Jenis Risiko 9

5. Pengendalian Risiko 11

B. Manajemen Risiko Pembiayaan 12

1. Pengertian Risiko Pembiayaan 12

2. Langkah-Langkah dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 12

3. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan..... 14

C. Pembiayaan 15

1. Pengertian Pembiayaan 15

2. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	16
3. Tujuan Pembiayaan	18
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	19
5. Jenis-Jenis Pembiayaan	20
6. Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah	22
D. BMT (<i>Baitul Maal WaTamwil</i>).....	28
1. Pengertian BMT	28
2. Sejarah Berdirinya BMT	28
3. Tujuan BMT	29
4. Azas dan Landasan BMT	30
5. Kegiatan Usaha BMT	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	35
C. Instrumen Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat	39
1. Sejarah Berdirinya.....	39
2. Visi dan Misi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.	41
3. Produk-produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.....	42
4. Kegiatan dan Jenis Layanan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.....	44
5. Susunan Pengurus dan Karyawan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.....	45
6. Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.....	48

7. Job Description.....	49
B. Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat	53
1. Proses Identifikasi Risiko Pembiayaan Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat	53
2. Penetapan Hasil Pengukuran/Penilaian Risiko Pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat	62
3. Pemantauan atau pengawasan Risiko Pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat	64
4. Pengendalian Risiko Pembiayaan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat periode 2010-2017	4
Tabel 3. 1 Tahapan penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 <i>Sumber : BMT Taqwa Muhammadiyah Padang</i>	48
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non bank. Menurut Nurul Huda dan Heykal (2010:363) *Baitul Maal Wattamwil* adalah

“Suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil”.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh Bank. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) dalam kegiatan operasionalnya melakukan proses penghimpunan dana melalui simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Dalam penyaluran dana, hasil yang memuaskan dari pemberian suatu pembiayaan adalah dilunasinya kembali pembiayaan itu dalam skala waktu yang telah ditentukan semula, dan tanpa terpaksa berpaling kepada suatu jaminan yang telah diberikan oleh nasabah, dan tanpa perlu menekannya untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Namun tidak terlepas dari pada itu, risiko akan terjadinya pembiayaan yang bermasalah mungkin saja terjadi. Menurut Permen 2007 tentang standar operasional koperasi jasa keuangan syariah dan usaha jasa keuangan syariah pembiayaan bermasalah adalah “suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam

pembayaran kembali, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi hasil”.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan termasuk BMT, resiko ini sering disebut juga dengan resiko kredit atau risiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Prasetyoningrum, 2015:46-47). Risiko pembiayaan muncul jika BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan margin dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya BMT memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. (Machmud dan Rukmana, 2010:131)

Risiko dalam lembaga keuangan tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu lembaga keuangan seperti BMT perlu memiliki serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Karim, 2010:225). Karenanya, untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, maka manajemen BMT harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal, dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Diharapkan, risiko yang muncul akan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini biasa di bahas dalam manajemen risiko. Menurut Husein (2010:5) manajemen risiko adalah

“Suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. System manajemen risiko, memberikan ukuran bahwa perusahaan mengatur ancaman-ancamannya di dalam suatu cara yang proaktif, terkoordinasi, bernilai efektif, dan memahami pemrioritasan. Program manajemen risiko pertama-tama bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi strategi atau menangani risiko itu. Ini berarti orang harus menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikannya. Pendeknya, dengan program itu dapatlah dilindungi keefektifan operasi perusahaan yang bersangkutan”.

Setiap lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank tentu melakukan manajemen risiko pembiayaan terhadap penyaluran dana yang dilakukan kepada nasabah, guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Salah satunya yaitu BMT At-Taqwa Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 29 september 1996 dengan modal awal sebesar Rp.6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sampai saat ini BMT At-Taqwa Muhammadiyah telah memiliki aset ± Rp.15.000.000.000. BMT Taqwa Muhammadiyah juga membuka beberapa cabang di wilayah kota Padang, salah satunya adalah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat. (Fazat Rafi'ah, wawancara 14 Mei 2018)

Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat yang memberikan pelayanan kebutuhan akan modal usaha kepada masyarakat, khususnya masyarakat usaha kecil. Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat pengusaha kecil bisa mendapatkan bantuan modal usaha dari berbagai jenis produk pembiayaan yang disediakan, diantaranya pembiayaan dalam bentuk *Murabahah*, *Ba'I*

Bitsaman Ajil dan Qardhul Hasan(Brosur, Produk-produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang tahun 2017).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat terdapat beberapa pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah seperti yang dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1
Data Pembiayaan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat
periode 2010-2017

N O	TAHU N	JUMLAH PEMBIAYAAN(R p)	PEMBIAYAA N BERMASALA H	% PEMBIAYAA N BERMASALA H / TAHUN
1	2010	2.013.965.250	102.486.315	5,08%
2	2011	2.211.510.532	145.246.556	6,56%
3	2012	2.613.875.051	166.516.674	6,37%
4	2013	3.504.525.127	105.116.374	3%
5	2014	3.813.130.647	115.748.694	3,04%
6	2015	4.290.842.069	260.435.125	6,07%
7	2016	4.574.230.115	616.352.313	13,47%
8	2017	3.836.560.725	551.396.428	14,37%

Sumber : BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat selalu mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2016 walaupun tidak terlalu signifikan, namun di tahun 2017 jumlah pembiayaan yang disalurkan menurun. Sedangkan jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana dalam delapan tahun terakhir

hanya di tahun 2013 dan 2014 jumlah persentase pembiayaannya di bawah 5% seterusnya jumlah persentase pembiayaan bermasalahnya selalu di atas 5%, bahkan di tahun 2017 mencapai 14,37%. Yang mana menurut peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No 35.3/Per/M.KUKM/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah pada KJKS dan UJKS agar dikatakan sehat adalah sebesar 5% dari total pembiayaan yang dilakukan (Permen No 35.3/Per/M.KUKM/2007)

Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri tersebut dimana faktanya rata-rata jumlah pembiayaan bermasalah di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat dalam delapan tahun terakhir di atas 5% yaitu sebesar 7,25%. Berangkat dari data di atas pembiayaan bermasalah tersebut merupakan salah satu bentuk risiko pembiayaan yang telah terjadi di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat. Namun kenapa risiko ini dalam dua tahun terakhir belum mampu ditekan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat dan bahkan meningkat sampai di atas 10% dari total pembiayaannya, dan bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan tersebut sehingga nantinya mampu menekan risiko yang kemungkinan akan terjadi. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul :”**Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat**”,

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil fokus penelitian yaitu pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-

Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu : Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisa.
- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

Luaran penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah

F. Definisi Operasional

Manajemen risiko yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu prosedur dan metodologi yang digunakan oleh BMT Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan.

Pembiayaan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh BMT Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat kepada nasabah dengan akad *Murabahah*, *Ba'I Bitsaman Ajil* dan *Qard*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan operasional lembaga keuangan, oleh karena itu lembaga keuangan harus dapat mengelola dan mengendalikan risiko tersebut dengan melakukan manajemen risiko. Menurut Sumar'in (2012:109) Manajemen risiko diartikan sebagai berikut

“Prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Manajemen risiko organisasi suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan”.

Manajemen risiko dianggap sebagai metodologis dan sistematis dalam proses identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas. Dalam hal ini manajemen risiko merupakan sebuah alat untuk menfilter atau memberi peringatan dini (*early warning sistem*) terhadap kegiatan usaha bank. (Sumar'in, 2012:109)

2. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan sebagainya. Menurut Karim (2010:255) tujuan utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator

- b. Memastikan lembaga keuangan tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptle*
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

3. Fungsi Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengelola dan mengurangi risiko juga terdapat fungsi dalam operasionalnya yang menurut Sulhan dan E. Siswanto(2011:152) beberapa fungsi manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan
- b. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, asset liabiliti management, *trading*, dan kegiatan lain seperti *derivativ* dan lain-lain
- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku
- d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.

4. Jenis-Jenis Risiko

Di dalam lembaga terdapat beberapa jenis risiko yang harus dikelola dan dikendalikan sehingga tidak menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan tersebut. Menurut Sumar'in(2012:111-114) beberapa jenis-jenis dari risiko yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang muncul akibat kelalaian dan atau kelalaian tagihan pembayaran dari nasabah peminjam.

b. Risiko pasar

Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasarkan risiko pasar.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

d. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat dari kegagalan proses internal, manusia, sistem atau dari kejadian internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.

e. Risiko hukum

Risiko ini disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak.

f. Risiko reputasi

Risiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko stratejik

Risiko stratejik disebabkan karena adanya penetapan dan pelaksanaan stratejik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

5. Pengendalian Risiko

Lembaga keuangan menurut Sumar'in (2012:114) dalam menghadapi risiko, setidaknya ada beberapa alternatif yang bisa diambil oleh manajer dalam mengelola risiko meliputi:

a. Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Keputusan untuk tidak melakukan suatu aktivitas bisnis merupakan cara yang paling mudah, namun hal ini merupakan keputusan yang tidak strategis dalam usaha mengharapakan keuntungan. Keputusan untuk menghindari risiko tentunya merupakan pilihan untuk tidak mengambil profit dalam bisnis..

b. Pengendalian risiko (*risk control*)

Pengendalian risiko dilakukan dengan menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mengurangi dan mengendalikan risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.

c. Penangguhan atau penahanan risiko (*risk retention*)

Perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul yaitu dengan cara menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Pendanaan bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti menyisihkan dan cadangan, *self insurance* dan lain-lain.

d. Pengalihan risiko (*risk transfer*)

Pengalihan hal ini dilakukan dengan mengalihkan risiko pada pihak lain. Konsekwennya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi profit dengan pihak lain.

B. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan (Rustam, 2013:55-56).

2. Langkah-Langkah dalam Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam manajemen risiko ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan guna menghindari dan mengurangi potensi terjadinya risiko. Idroes (2012:10-11) mengatakan suatu risiko dapat di *manage* melalui beberapa proses yaitu:

a. Risk identification

Pada tahap ini, setiap kemungkinan risiko yang ada diidentifikasi dengan membuat daftar dan diklasifikasikan sesuai dengan sifat alami kerugian, dampak kejadian terhadap penghasilan, aset, pengeluaran liabilitas, dan jenis-jenis kerugian. Identifikasi dan pemantauan risiko meliputi:

- 1) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan
- 2) Menentukan defisi kerugian
- 3) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data
- 4) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

b. Risk measurement (mengukur risiko)

Setelah semua diidentifikasi, kerugian maksimum yang berhubungan dengan kejadian diukur, dengan mempertimbangkan besarnya kerugian dan kemungkinan terjadinya risiko kejadian. Risk measurement ini meliputi:

- 1) Aplikasi teknik permodalan dalam mengukur risiko
- 2) Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarkin*), permodalan dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal.

c. Pemilihan dan penggunaan metode memberlakukan risiko

Setelah itu dilakukan suatu evaluasi yang hati-hati, dalam hal kesesuaian maupun metode biaya dalam memberlakukan risiko. Tahap ini meliputi:

- 1) Identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*) apakah manajemen secara umum telah terdiri dari:
 - a) Penghindar risiko (*risk averter*)
 - b) Penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*)
 - c) Pencari risiko (*risk seeker*)
- 2) Identifikasi visi strategik dari organisasi, apakah organisasi berbeda dalam visi:
 - a) Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan.
 - b) Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.

d. Solusi risiko/implementasi tindakan terhadap risiko:

- 1) Hindari (*avoidance*): keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktifitas yang dimaksud
- 2) Alihkan (*transfer*): membiayai risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya lain yang harus dikeluarkan atau berbiaya keuntungan yang diperoleh.

- 3) Mitigasi risiko (*mitigate risk*): menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk memitiasi risiko melalui peningkatan *control*, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
- 4) Menekan risiko residual (*ritention of risidual risk*): menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan.

e. Administrasi risiko

Dilakukan administrasirisiko dengan terus menerus mengidentifikasi dan mengukur ulang semua risiko yang ada, guna mengetahui apakah ada risiko baru yang muncul atau apakahmetode yang dilakukan masih sesuai daan efektif dalam mempreteksi semua risiko yang ada. Administrasi risiko ini meliputi:

- 1) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
- 2) lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yan terintegrasi ke dalam strategi risiko.

3. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam peraturan OJK No.65/POJK.03/2016 BAB V tentang proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalianrisiko serta sistem informasi manajemen risiko dijelaskan dalam pasal 13 bahwa :

- a. Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko lembaga keuangan wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
 - 1) Karakteristik risiko yang melekat pada lembaga keuangan
 - 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha lembaga keuangan
- b. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, lembaga keuangan wajib melakukan:
 - 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
 - 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal tersebut perubahan kegiatan usaha, transaksi, dan faktor risiko

- yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan lembaga keuangan.
- c. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risikolembaga keuangan wajib paling sedikit melakukan:
 - 1) Evaluasi terhadap eksposur risiko.
 - 2) penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risikolembaga keuangan yang bersifat material.
 - d. Lembaga keuangan wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
 - e. Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus sesuai dengan prinsip syariah.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Muhammad, 2002:304)

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/per/M.KUKM/I/2015 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi jasa keuangan syariah pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran

sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/I/2015)

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998)

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Nur Ryanto, 2012:42-43)

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh lembaga keuangan sehingga pelaksanaan pembiayaan

berjalan dengan baik. Menurut Ismail(2011:107-108) unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut antara lain:

a. Lembaga keuangan

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra usaha/partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam

melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu:

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.

3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan dalam lembaga keuangan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga keuangan tersebut. Menurut Rivai dan Arviyan(2010:681-682) tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang

surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Lembaga keuangan dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah harus melakukan analisis terlebih dahulu. Menurut Kuncoro dan Suhadjono(2012:228-229) prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai berikut :

- a. *Character* (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.
- b. *Capacity* (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara

- berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasikan keuntungan)
- c. *Capital* (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
 - d. *Condition* (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.
 - e. *Collateral* (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam lembaga keuangan terdapat beberapa jenis-jenis pembiayaan tersebut. Menurut Ismail(2011:113-118) jenis-jenis pembiayaan dalam lembaga keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah

hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b) Pembiayaan investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2) Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Menurut jangka waktunya, dibagi menjadi:

1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

2) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c. Menurut segi jaminan, pembiayaan dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan dengan jaminan Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.

6. Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Dalam ekonomi Islam, pelaksanaan perjanjian utang piutang atau dalam hal ini pembiayaan lebih memberatkan kepada pihak yang berhutang atau nasabah untuk dapat segera melunasi hutang yang dimilikinya. Hal ini merupakan etika dalam utang piutang yang menurut (Elimartati, 2010: 164-166) diantaranya :

- a. Menepati janji, seperti terdapat dalam surah al-maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Q.S Al-maidah :1)

- b. Menyegerakan pembayaran
- c. Melarang penundaan bagi yang mampu, ini berdasarkan dari hadist Rasurallah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ. وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْفٍ لِيَتَّبِعَ” متفق عليه

“ dari abi hurairah r.a Nabi SAW bersabda penundaan pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang diantara kamu dialihkan utangnya kepada seorang orang kaya, maka hendaklah kamu terima pemindahan tersebut.”(HR AL-Bukhari)

- d. Lapang dada ketika membayar

- e. Saling membantu dan meringankan beban berdasarkan surat al-maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..”(Q.S AL-Maidah: 2)

Utang atau pembiayaan merupakan suatu hal yang mesti ditunaikan atau dibayar oleh yang berhutang atau merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang berhutang tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian utang piutang di antaranya :

- a. Pemberian tempo (*Rescheduling, Restructuring, dan Receonditioning*)
- b. Pengalihan utang (*hiwalah*) kepada orang lain.
- c. Pengampunan (*al-hajr*)
- d. Ta'zir dalam bentuk denda
- e. Tafwidl atau ganti rugi (Elimartati, 2010: 164-166)

Dalam pelaksanaan pembiayaan tentu memiliki risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk lembaga keuangan harus memiliki strategi untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. menurut Zunil (2012: 276-277) strategi mencegah pembiayaan bermasalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan Mencegah Pembiayaan Bermasalah

Pelaksanaan manajemen resiko secara konsisten dan konsekwen adalah salah satu cara yang efektif dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Disamping itu perlu diperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai berikut:

- 1) Pengelola pembiayaan harus orang terpilih

Perlu diambil langkah oleh bank agar para analis *Account Officer* haruslah terdiri dari orang-orang yang mampu dan tidak diragukan integrasinya.

2) *Fit and proper test* oleh Bank Indonesia

Ketahanan sistem perbankan yang mantap dan stabil perlu di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai integritas yang tinggi dan kompetensi yang memadai.

3) Benahi sisdur dan laksanakan secara konsekwen

Sistem dan prosedur baku di bank diciptakan dengan berbagai maksud, didalamnya terkandung antara lain prinsip kehati-hatian, mekanisme pengendalian dalam pengawasan, memeriksa dan menyeimbangkan sehingga semua transaksi di bank secara otomatis menjadi atau terkendali. Audit pembiayaan merupakan salah satu dari mekanisme kontrol di perbankan yang dapat berperan mencegah atau mengurangi pembiayaan bermasalah. (Zunil, 2012: 276-277)

Tindakan pertama untuk mencegah timbulnya pembiayaan macet adalah berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Seorang AO harus bertindak konservatif dalam menyalurkan kredit. Menurut Jusuf (2010:227-228) beberapa langkah konkrit dalam tindakan konservatif tersebut tersebut adalah:

- 1) Mengikuti prosedur pemberian pembiayaan dengan baik, dengan mengikuti prosedur tersebut, proses seleksi akan berlangsung sendirinya.
- 2) Hindari sikap subjektifitas dalam pemrosesan pembiayaan. Jangan terlalu paku pada target yang harus dikejar. Seorang AO harus selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme dalam tindakannya.
- 3) Seorang AO harus memiliki prinsip sendiri berdasarkan analisis yang dilakukannya. Jangan percaya dengan keyakinan nasabah.

- 4) Jangan segan-segan menolak suatu permohonan pembiayaan kalau memang hasil analisis diperoleh kesimpulan tidak layak untuk dibiayai oleh bank.
- 5) Lengkapi dokumentasi sebelum pembiayaan direalisasikan. Jangan terlalu percaya dengan janji nasabah, tentu ada yang beragumentasi bahwa hal tersebut bergantung dari karakter nasabah.
- 6) Seorang AO harus menyadari bahwa tidak semua keinginan nasabah dapat dipenuhi oleh bank.

b. Pengendalian pembiayaan

Pengendalian pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan. Pengendalian kredit merupakan usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya pembiayaan itu dapat ditarik kembali bersama margin sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika pembiayaan terjadi kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. Tujuan dari pengendalian kredit antara lain:

- 1) Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman.
- 2) Mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan itu lancar atau macet.
- 3) Melakukan tindakan pencegahan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.
- 4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- 5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis pembiayaan dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang lagi. (Zunil, 2012: 276-277)

Sistem pengendalian kredit yang digunakan dalam melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Sistem *Internal Control Of Credit* (pengawasan pembiayaan) merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- 2) *Audit Control Of Credit* merupakan sistem pengendalian atau penilaian nasabah yang berkaitan dengan pembukuan pembiayaan. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan pembiayaan bank.
- 3) *External Control Of Credit* merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik Bank Indonesia atau akuntan publik.

Sedangkan jenis pengendalian pembiayaan yang digunakan dalam melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah yaitu *Preventive Control Of Credit* (pencegahan pengawasan pembiayaan) merupakan pengendalian pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut macet. *Preventive Control Of Credit* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penentuan *plafon* pembiayaan

Plafon pembiayaan atau batas maksimum pemberian pembiayaan adalah maksimum pembiayaan yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafon pembiayaan mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan. Plafon pembiayaan ditetapkan secara objektif atas hasil analisis asas 5C, 7P, dan 3R oleh analisis pembiayaan.

- 2) Pemantauan *debitur*

Pemantauan debitur ini dimaksud bank harus memonitoring perkembangan perusahaan debitur setelah diberikan kredit, apakah maju atau menurun. Jika perusahaan maju, kredit akan

lancar. Sebaliknya, jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.

3) Pembinaan *debitur*

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar lebih mampu mengelola perusahaannya, karena jika perusahaan maju pembayaran kredit akan lancar. (Hasibuan, 2010:109)

c. Pencegahan Kredit Bermasalah

Jika faktor-faktor eksternal apat diprediksi dengan sangat tepat, maka kredit bermasalah dapat dicegah. Namun karena dalam dunia nyata manusia tidak mampu secara akurat memprediksi masa depan, maka yang dapat dilakukan adalah menurunkan persentase kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. (Zunil, 2012: 276-277)

Bagi bank ada beberapa langkah yang dapat di lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, sebagai berikut:

1) Penyempurnaan organisasi dan manajemen

Penyempurnaan organisasi dan manajemen mencakup penyederhanaan namun merupakan penguatan organisasi karena mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Pemisahan antara pengelola dengan pemilik bank merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas manajemen.

2) Peningkatan kualitas SDM

Kualitas SDM yang paling perlu ditingkatkan terutama adalah SDM yang banyak berkomunikasi dengan nasabah dalam rangka memonitor kredit.

3) Strategi *out sourcing*

Sebaiknya bank menggunakan sedikit mungkin pegawai tetap yang tidak langsung berkaitan dengan bisnis utamanya. Untuk itu bank dapat menggunakan tenaga luar dengan sistem sewa atau kontrak. (Manurung, 2013:200)

D. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wa Tamwil*. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan perkembangannya yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasruifkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. (Ridwan, 2012:130)

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah. Serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (Andri Soemitra, 2010:452)

Menurut Heri Sudarsono (2013:84) “BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil, baitul maal mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non aktif seperti zakat, infak, dan sedekah, sedangkan baitul tamwil sebagai usaha peyaluran komersil”.

2. Sejarah Berdirinya BMT

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas umat Islam, ikut membicarakan mengenai perbankan syariah sejak tahun 1980-an. Namun prakarsa lebih khusus baru dimulai pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yaitu dimulai dengan lokakarya bunga bank dan perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya dilanjutkan dan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah Nasional IV MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Syahid Jaya Jakarta. Hasil Munas MUI membentuk tim perbankan Islam yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian Bank Syariah Indonesia.

Kerja tim ini membuahkan hasial yang cukup menggembirakan yakni berhasil mendirikan Bank Muamalat(BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada september 1992.Setelah berdirinya BMI dan BPRS timbul peluang untukmendirikan bank-bank syariah lainnya. Operasionalnya BMI dan BPRS kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, maka muncullah usaha untuk mendirikan BMT yang bertujuan untuk mengatasi operasional di daerah(Ridwan, 2012:90).

Sebagai lembaga keuangansyariah non bank yang memiliki tugas menarik dan mengelola dana masyarakatserta dapat berfungsi menjadi lembaga social, BMT menempatkan diri pada posisi yang sangat strategis.

3. Tujuan BMT

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam operasionalnya tentu memilki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Ahmad Hasan(2011:124) jika dilihat dalam kerangka system ekonomi islammaka tujuan BMT adalah sebagai berikut :

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan .\
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- d. Mengembagikan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif.
- f. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang system dan pola perekonomian islam.
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- h. menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Azas dan Landasan BMT

Ridwan (2012:135) mengatakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip utama Syariah Islam, kemandirian dan profesionalitas serta isiqomah, asas dan landasan BMT dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik, mandiri juga bergantung dengan dana-dana pinjaman.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

5. Kegiatan Usaha BMT

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah, sebagai lembaga keuangan BMT menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan.

Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan:

- a. Modal awal dari simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya dikembangkan dan dimobilisasi dalam simpanan sukarela dengan akad mudharabah dalam bentuk :
 - 1) Simpanan biasa

- 2) Simpanan pendidikan
 - 3) Simpanan haji
 - 4) Simpanan umrah
 - 5) Simpanan qurban
 - 6) Simpanan idul fitri
 - 7) Simpanan walimah
 - 8) Simpanan akikah
 - 9) Simpanan perumahan
 - 10) Simpanan kunjungan wisata
 - 11) Simpanan *mudharabah* berjangka
- b. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah,dapat berbentuk :
- 1) Pembiayaan *mudharabah*
 - 2) Pembiayaan *musyarakah*
 - 3) Pembiayaan *murabahah*
 - 4) Pembiayaan *qard*

Selain kegiatan yang berhubungan dengan sector keuangan diatas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di sector rill, seperti : kios telepon, kios barcode pos, memperkenalkan teknologi maju untuk meningkatkan produktifitas hasil para nasabah, mendorong tumbuhnya industry rumah tangga,mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran hasil usaha.Dengan syarat dikelola dengan manajemen yang terpisah dan professional(Andri Soemitro, 2010:463-464).

E. Penelitian Yang Relevan

Hasil peninjauan penulis terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas. Adapun penelitian itu antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Erda Lisa**, dengan judul “**Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Bukopin Syariah Bukittinggi**”. Penelitian yang dilakukukan pada tahun 2017 (Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama

Islam Negeri Batusangar). Hasil penelitiannya adalah manajemen risiko pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi melalui tahapan-tahapan pengendalian risiko yang dibagi dalam dua tahap. Pertama, pra pembiayaan, dengan upaya meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, mengendalikan risiko pembiayaan modal kerja dengan menggunakan analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Kedua, pasca pembiayaan, adapun hal yang dilakukan adalah dengan pengukuran tingkat risiko pembiayaan dilakukan setiap bulan antara lain dengan mengumpulkan data-data lapangan serta memperhatikan track record yang sudah berjalan, memperhatikan kondisi makro ekonomi secara global, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Upaya pengendalian risiko dana modal kerja setelah terjadinya risiko dilakukan dengan tidak menyediakan dana tetapi dengan cara PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai pembiayaan modal kerja, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai pembiayaan yang terdapat pada BMT Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yaitu *Ba'i Bistaman Ajil Murabahah, dan Qardhul Hasan*. Perbedaan lainnya terdapat pada segi tempat dan waktu penelitian.

2. Penelitian ini dilakukan oleh, **Elfi Yunanda** dengan judul “**Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Murabahah Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Padang**”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 (Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangar). Hasil penelitiannya adalah untuk mengantisipasi risiko pembiayaan KUR *murabahah*, Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Padang menerapkan prinsip 5 C agar risiko dapat diidentifikasi dan diukur, serta melakukan

melakukan pendekatan individual dengan nasabah dengan turun langsung ke lapangan. Hasil lainnya yaitu faktor-faktor meningkatnya NPF dalam pembiayaan KUR *murabahah* Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Padang Padang hingga mencapai 5,9% adalah karena persaingan usaha yang dijalankan oleh nasabah, image atau anggapan masyarakat bahwa dana KUR merupakan hibah dari pemerintah padahal dana yang digunakan 100% bersumber dari bank dan ini memang diakui oleh bank, tetapi bank berusaha untuk membina nasabah, karakter nasabah yang kurang baik serta adanya nasabah *wan prestasi*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai pembiayaan KUR *murabahah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai pembiayaan yang terdapat pada BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat yaitu *Ba'i Bistaman Ajil Murabahah*, dan *Qardhul Hasan*. Perbedaan lainnya terdapat pada segi tempat dan waktu penelitian.

3. Penelitian ini dilakukan oleh, **Desi Elna** dengan judul “**Manajemen KJKS BMT Darussalam Simabur dalam Mengatasi Risiko Pembiayaan**”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 (Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang). Dengan pemicu masalahnya, yakni kemacetan yang timbul akibat kelalaian nasabah mengembalikan pinjaman pada KJKS BMT Darussalam Simabur yang menimbulkan risiko pada pembiayaan. Hasil penelitiannya adalah KJKS BMT Darussalam Simabur dalam mengatasi risiko, yakni menggunakan metode analisis 5C dan apabila terjadi pembiayaan bermasalah pihak KJKS BMT Darussalam Simabur melakukan pendekatan terhadap nasabah dengan cara kekeluargaan jika masih tidak ditanggapi nasabah, pihak KJKS BMT Darussalam Simabur memberikan surat peringatan (SP) kemudian untuk tahap akhir

pihak KJKS BMT Darussalam Simabur mengambil alih jaminan. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai mengenai manajemen risiko pembiayaan di BMT. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada segi tempat dan waktu penelitian.

4. **Mukhusinun**, Nim 10 233 615 tahun 2014 (UIN Sunan Kalijaga) dengan judul “**Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil**”. Dengan pemicu masalah yakni penentuan jangka waktu maupun pricing yang akan diberikan kepada nasabah, maka akan menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK). Jenis penelitian yang diunakan dalam penelitian Mukhusinun adalah penelitian lapangan atau *field reseach*. Hasil penelitiannya, yaitu pembiayaan mudharabah pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta disalurkan dengan menerapkan *linkage* program dengan tujuan untuk mengurangi risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Dari penelitian skripsi Mukhusinun tersebut, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian tersebut terletak pada fokus permasalahan yang dibahas yang mana penulis membahas mengenai pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan yang meliputi identifikasi, penilaiaan, pengawasan, dan pengendalian risiko, sedangkan Mukhusinun memfokuskan pada evaluasi dari manajamen risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Perbedaan lainnya terletak pada waktu dan tempat penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode *kualitatif*. Adapun penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan pendekatan *kualitatif* yang menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yang memakai waktu 5 bulan yaitu Maret 2018 sampai Juli 2018.

Tabel 3. 1
Tahapan penelitian

Bulan	Mar				April				Mei				Juni				Juli			
Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<u>Pengajuan proposal</u>	■	■																		
Proses pembimbingan proposal			■	■	■	■	■	■												
<u>Seminar proposal</u>									■											
<u>Revisi seminar</u>									■	■										
<u>Penyusunan instrument</u>									■	■										
Proses bimbingan instrument									■	■										
<u>Penelitian</u>									■	■										
Penulisan laporan penelitian										■	■									
Proses bimbingan penelitian											■	■	■	■	■	■				
Ujian munaqasah																				■
<u>Penyempurnaan laporan</u>																				

C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu instrumen pendukung seperti *field-notes* untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan, dan kamera untuk membuat dokumentasi saat pelaksanaan wawancara.

D. Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan Utama BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang yaitu bapak Nofembli,SE, Pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yaitu Ibuk Fazat Rafi'ah,SE dan petugas bagian pembiayaan pada Bank BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yaitu saudara Hamdanil Fajri,SE.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa laporan keuangan pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara secara mendalam dengan pimpinan dan karyawan mengenai pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur, yaitu peneliti menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada pihak BMT At-Taqwa

Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dan dibantu instrumen pendukung seperti *field-notes*, dankamera.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa laporan keuangan pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles and Huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat dilihat dari proses identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

3. *Conclusion/verification* (Penarikan simpulan dan Verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin (IAIN Batusangkar, 2017:31)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Ada beberapa macam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, member check, dan referensi. Diantara 6 uji keabsahan penulis menggunakan satu diantaranya yaitu triangulasi.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk pengecekan data lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk pengecekan data dengan menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya dengan cara.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi teknik untuk pengecekan data dengan memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang, sore, atau malam. Juga berarti membandingkan penjelasan sumber ketika ia diajak ngobrol berdua dengan peneliti dan saat ia berbicara di depan publik tentang topik yang sama (Putra, 2012: 189).

Berdasarkan kutipan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data, yang mana triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang dilakukan dengan beberapa sumber yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan daripelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

1. Sejarah Berdirinya.

Pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang merupakan inisiatif dari organisasi Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang dibentuk atas gagasan Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat beserta sesepuh Muhammadiyah Sumatera Barat dan pimpinan Harian Sumatera Barat. Menurut Nofembli Manajer Utama BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 29 September 1996 dengan modal awal sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah fasilitas kantor di lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kanduang No.1 Padang, dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri, yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Berdasarkan Neraca BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang per 31 Desember 2017, asset telah mencapai ± Rp. 15.00.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Sampai sekarang ini untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan nasabah, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang telah memiliki 6 kantor cabang, sebagai berikut :

- a. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Bandar Buat, mulai beroperasi semenjak tahun 1999.
- b. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Lubuk Buaya, mulai beroperasi semenjak tahun 2001.
- c. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Siteba, mulai beroperasi semenjak tahun 2006.

- d. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang pasar Raya
- e. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Alai
- f. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Belimbing

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fazat Rafi'ah,SE., Pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, pada awal tahun 1999 para anggota dan pengurus BMT telah siap untuk mengembangkan BMT menjadi Badan Hukum Koperasi, karena telah berdiri lebih dari dua tahun dan telah memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta. Maka pada tanggal 4 April 1999 BMT At-Taqwa Muhammadiyah resmi menjadi koperasi serba usaha dengan nomor badan hukum: No.33/BH/K/DK.310/IV-1999 dengan sistem operasional perbankan.

Adanya keinginan dari pengurus BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang untuk mengembangkan usaha dibidang jasa keuangan syari'ah menjadi ide awal pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Sebagai langkah awal para pengurus melakukan studi kelayakan bisnis terhadap pasar-pasar yang ada di kota Padang selain Pasar Raya Padang, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya Siteba karena BMT At-Taqwa telah memiliki Cabang disana. Setelah melakukan studi kelayakan bisnis dengan pertimbangan pangsa pasar, banyaknya usaha kecil dan menengah yang akan diberi pembiayaan, keramaian pasar dan melihat masih kurangnya keberadaan lembaga keuangan berbasis syari'ah dalam bentuk bank dan bukan bank di Pasar Bandar Buat, maka ditetapkanlah BMT At-Taqwa Muhammadiyah akan mendirikan cabang disana.

Dari hasil wawancara langsung dengan Manajer BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat (Fazat Rafi'ah,SE), pada tanggal 15 Mei 1996 diresmikanlah berdirinya Kantor Cabang BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, dengan Edwin, S.H sebagai Manager, Suyadi, S.E sebagai Account Officer dan Tresma Esdayu Arni A.Md sebagai Teller. Untuk modal awal BMT Taqwa

Muhammadiyah Cabang Bandar Buat mendapat bantuan dari Kantor Pusat BMT Taqwa Muhammadiyah Padang sebesar Rp. 50.000.000,-.

Sejak berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang sampai sekarang telah memberikan beberapa manfaat kepada anggotanya dan nasabah. Diantara manfaat yang telah diberikan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang adalah sebagai berikut :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah (riba).
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat.
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggotanya /nasabahnya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
- e. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.
- f. Meningkatkan kepercayaan pihak lain.
- g. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya /nasabahnya.
- h. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro /kecil.
- i. Melepaskan ketergantungan sebagian masyarakat dari para rentenir.

2. Visi dan Misi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.

Visi dan Misi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang sama dengan Visi dan Misi induknya yakni:

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan Islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat, sehingga menjadikan lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Misi

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapat tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan Islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan

tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam serta terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang dapat membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi, sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, yang mana tujuan yang dijalankan tersebut adalah, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- b. Membebaskan umat Islam dari cengkaman rentenir dan dari pinjaman bunga berbunga.
- c. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam.
- e. Memperbaiki perekonomian umat Islam secara mikro (Profile BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012: 4)

3. Produk-produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.

- a. Produk-produk Simpanan.
 - 1) DEMUTA (Deposito Mudharabah Taqwa)..
 - 2) Simpanan As-Salam (*Walimah* /Masa Depan).
 - 3) Simpanan Pendidikan.
 - 4) Simpanan Mudharabah (Muthlaqah).
 - 5) Simpanan Haji.
 - 6) Simpanan Qurban

b. Produk-produk Penyaluran Dana.

1) Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *Murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT At-Taqwa sebagai penyedia dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan anggota sebagai peminjam yang sistem pembayarannya dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam adalah jumlah harga barang modal dan mark-up yang disepakati. Dalam hal ini sipenjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, dan pengembaliannya dilakukan saat jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

2) Pembiayaan (*Ba'I Bitsaman Ajil*).

Pembiayaan (*Ba'I Bitsaman Ajil*) adalah akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dan pengembalian dilakukan dengan sistem cicilan atau angsuran sampai pada saat jatuh tempo.

3) Pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak diminta mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjaman atas kehendak sendiri boleh menambah sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaannya ((Profile Produk At-BMT Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012: 1-6).

4. Kegiatan dan Jenis Layanan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.

Penghimpunan dana di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang dalam bentuk tabungan dan deposito yang memberikan bagi hasil kepada nasabah setiap bulannya sesuai dengan proporsi dan nisbah dari laba yang diperoleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah selama satu bulan.

Sesuai dengan Undang-undang Koperasi No.25 tahun 1992 dan Undang-undang No.7 tahun 1998, untuk jenis kegiatan simpan-pinjam aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktifitas lain yang dilakukan oleh koperasi, artinya koperasi harus berdiri dengan identitas tersendiri, dan khusus bergerak dalam simpan-pinjam harus disediakan modal sendiri yang dipisahkan, misalnya :

1) Penghimpunan Dana.

Penghimpunan dana oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk simpanan *al-Wadi'ah*, simpanan *As-Salam*, simpanan *Syukur* dan simpanan Amanah.

2) Penyaluran Dana.

Penyaluran dana pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang kepada nasabah terdiri atas tiga jenis yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan dan pembiayaan yang ditujukan untuk mendapat jasa dengan prinsip sewa. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT At-Taqwa kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT At-Taqwa dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Dari segi penyaluran dana terhadap objek masyarakat penerima pembiayaan, maka BMT At-Taqwa Muhammadiyah menyalurkan pada

berbagai jenis usaha, yaitu : Perdagangan seperti pedagang sayur dan buah, pedagang kaki lima, loper koran, pedagang kebutuhan harian, pedagang makanan, pedagang pakaian. Pertanian dan peternakan seperti : ikan air deras, ikan lele, ternak ayam, ternak puyuh, penggemukan Sapi. Di bidang jasaatau servis seperti : jasa angkutan, penjahit dan border, sol sepatu, jasa perbengkelan. Dan terakhir untuk sosial (Zakat, Infaq, Shadaqah), pada dasarnya BMT At-Taqwa Muhammadiyah juga mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah baik yang berasal dari dompet dhuafa maupun yang berhasil dikumpulkan sendiri oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan BMT At-Taqwa Muhammadiyah tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT At-Taqwa Muhammadiyah ini dengan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)nya kepada BMT At-Taqwa Muhammadiyah (Profile Produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012: 7-8)

5. Susunan Pengurus dan Karyawan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang

Pembina

Ketua Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat

Dewan Pengurus

Ketua : DRS.H.Mirwan Pulungan.M.PD

Wakil Ketua : H.Amora Lubis, S.SOSI

Sekretaris : DRS. Yuzardi Ma'ad, LC

Wakil Sekretaris : DRS. Jafri Usman

Bendahara : Rita Susanti, S.AG

Dewan Pengawas

Ketua : DRS. H. Gazali Nazir

Anggota : Drs. Salman M. Noer, M.Pd

Anggota : Musfir, BA

Pengelola

Manager Utama : Nofembli S,SE

Wakil Manager : Abrar Nazir, SE

Bidang Keuangan : Afsyura Novianti, SH

Account Officer : Yayan Adi Saputra, A.Md

Account Officer : Ismail, SE

Teller : Syukrita, SE

Marketing : Susi Harmi, A.Md

Manager Bandar Buat : Fazat Rafi'ah

Account officer : Gus Candra, SE

Hamdanil Fajri, SE

Teller : Yunita Witriani, A.Md

Marketing : Retni, A.Md

Gabema, SE

Manager Lubuk Buaya : Ismail Putra, SEI

Account officer : Agus Fitri, A.Md

Teller : Febrina Ningsih, S.Si

Marketing : Elvi Enita, S.Com

Manager Siteba : Edwin, SH


Account officer : Suyadi, SE

Teller : Tresma Edayu Arni, AMd

Marketing : Syahnidar, A.Md

Sumber : BMT Taqwa Muhammadiyah Padang

6. Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang



Gambar 4. 1 Sumber : BMT Taqwa Muhammadiyah Padang

7. Job Description.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dan di dukung dengan profile BMT, beliau menjelaskan adapun tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang adalah sebagai berikut :

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Adapun fungsi dan peranan RAT adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT dimana setiap anggota wajib menghadirinya.
- 2) Rapat anggota tahunan dilakukan sekali setahun atas dasar undangan yang disampaikan oleh Pengurus.
- 3) Setiap keputusan dalam rapat anggota tahunan diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan menjunjung tinggi syari'ah Islam. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
- 4) Rapat anggota tahunan sah jika dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
- 5) Setiap keputusan yang diambil dalam rapat anggota harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus.

b. Dewan Pengawas.

Dewan pengawas memberi nasehat kepada pengurus, baik diminta ataupun tidak untuk kemajuan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang. Adapun tugas yang mereka lakukan adalah :

- 1) Mengawasi produk BMT apakah sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Menegur apabila jalannya BMT At-Taqwa bertentangan dengan syariat Islam.

c. Dewan Pengurus.

Dewan pengurus membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan BMT At-Taqwa Muhammadiyah. Adapun tugas dewan pengurus adalah :

- 1) Menyusun kebijakan umum BMT.
- 2) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan untuk jumlah tertentu, pengawasan tugas manager dan pengelola serta memberikan rekomendasi produk-produk yang ditawarkan kepada anggota.

d. Manager Utama BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.

Manager utama merupakan posisi pertama /teratas dalam struktur pengelola BMT, membawahi manager-manager cabang dan pengelola lainnya. Adapun tugas dari manager utama adalah :

- 1) Manajemen.
 - a) Bertanggung jawab kepada pengurus atas segala operasional BMT.
 - b) Memimpin BMT dan cabang-cabang yang ada.
 - c) Melaporkan kegiatan-kegiatan operasional BMT kepada pengurus dan kedinas-dinas terkait (koperasi, pemko, PNM, dll).
 - d) Memimpin karyawan-karyawan BMT At-Taqwa Muhammadiyah.
- 2) Pendanaan.
 - a) Membuat kebijakan-kebijakan dalam pengumpulan dana.
 - b) Mengatur penempatan dana di Bank-bank.
 - c) Mengatur /menetapkan bagi hasil simpanan.
 - d) Menunjuk karyawan marketing dana.
- 3) Pembiayaan.
 - a) Menetapkan sektor-sektor yang dibutuhkan pembiayaan.
 - b) Menetapkan margin pembiayaan dan bagi hasil.
 - c) Mengatasi adanya kredit /pembiayaan yang macet

- 4) Operasional lainnya.
 - a) Mempersiapkan Inventaris kantor dan alat-alat percetakan.
 - b) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan SOP.
 - c) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengurus.
- e. Manager Cabang.

Manager cabang selaku pengelola mengawasi jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang berlaku. Adapun tugas manager cabang adalah :

 - 1) Memimpin kegiatan BMT di Cabang.
 - 2) Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan BMT Cabang.
 - 3) Mengawasi pembiayaan yang bermasalah.
 - 4) Memberikan perhatian khusus kepada nasabah yang bermasalah.
 - 5) Bertanggung jawab kepada manager pusat.
- f. Account Officer.

Account Officer melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak macet. Adapun tugas seorang account officer adalah:

 - 1) Memberikan informasi pembiayaan.
 - 2) Melakukan fungsi administrasi.
 - 3) Menerima permohonan pembiayaan.
 - 4) Melayani nasabah serta menganalisa berkas permohonan, mengecek atau survey ke lapangan, menyimpan dan memelihara berkas pembiayaan yang diajukan nasabah.
 - 5) Merekomendasikan kepada manager pembiayaan nasabah yang layak.
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas perusahaan dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
 - 7) Melakukan pembinaan nasabah.
 - 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
 - 9) Ikut mengawasi pembiayaan yang tertunggak, kurang lancar serta macet.

10) Memberikan SP (surat peringatan) kepada nasabah yang tertunda 2 (dua) bulan.

g. Teller.

Teller atau kasir berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tugas teller atau kasir adalah :

- 1) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai, baik berupa setoran maupun pengambilan uang tabungan.
- 2) Menerima serta menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
- 3) Memasukkan langsung transaksi harian ke komputer.
- 4) Bertanggung jawab terhadap aliran kas.
- 5) Memberitahukan semua bentuk pengeluaran kepada manager.
- 6) Membuat buku kas harian.
- 7) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada serta meminta pemeriksaan dari manager.
- 8) Meneliti dan melengkapi berkas nasabah yang akan dicairkan dananya.
- 9) Membuat laporan bulanan tertulis tentang perkembangan simpanan.
- 10) Bertanggung jawab kepada manager.

h. Marketing.

Bagian marketing melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menganalisa proses penyaluran dana untuk menentukan layak tidak layaknya pembiayaan yang dilakukan. Adapun tugas marketing adalah :

- 1) Menyusun rencana pengarah tabungan.
- 2) Melakukan analisis data tabungan.
- 3) Melakukan pembinaan nasabah /anggota.
- 4) Membuat laporan perkembangan tabungan.
- 5) Mengawasi dan mengatasi pembiayaan yang bermasalah.

6) Menjemput setoran tabungan nasabah. (Profile BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012: 5-6)

B. Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

1. Proses Identifikasi Risiko Pembiayaan Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko pembiayaan adalah untuk mendeteksi seluruh jenis risiko pembiayaan yang melekat pada setiap aktifitas pembiayaan yang berpotensi merugikan. Identifikasi risiko pembiayaan dilakukan ketika nasabah mulai mengajukan pembiayaan kepada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dan proses pelaksanaan pembiayaan berjalan.

Proses pelaksanaan pembiayaan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat meliputi prosedur pembiayaan. Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah yang dilakukan melalui berbagai proses penelitian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajiban sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila ada suatu hal kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka BMT telah diberi kuasa terhadap jaminan sebagai jalan keluarnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan dan *account officer* pada tanggal 14 Mei 2018 yang bertempat di kantor BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Beliau menjelaskan bahwa BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam menyalurkan pembiayaan, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat melakukan prosedur pemberian pembiayaan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Nasabah datang ke kantor mengajukan pembiayaan kepada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

b. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.

Calon nasabah mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT, formulir pembiayaan tersebut berisikan sebagai berikut : jumlah pembiayaan yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan kemudian dilengkapi dengan persyaratan dokumen-dokumen penting nasabah, seperti fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jaminan apabila jaminan berupa surat tanah dan bangunan, sertifikat, PBB, identitas diri pemilik dan kendaraan bermotor berupa, BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), fotokopi STNK, serta dilengkapi dengan denah tempat tinggal atau usaha calon nasabah, persyaratan terakhir, yaitu fotokopi NPWP untuk pembiayaan lebih dari 100 juta.

c. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat melakukan survei kelapangan .

Setelah BMT menerima permohonan yang diajukan nasabah maka pihak BMT melakukan survei awal ke lokasi tempat tinggal calon nasabah guna mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon nasabah dan melihat dan memfoto jaminan yang diberikan oleh nasabah baik berupa tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor.

d. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat melakukan analisis tahap awal, dengan menggunakan analisis 5 C dan analisis kondisi keuangan nasabah dengan melihat pendapatan dan pengeluaran nasabah.

e. Data diproses

f. Pihak AO mengajukan pembiayaan kepada komite pembiayaan

g. Setelah disetujui komite pembiayaan dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dengan nasabah oleh *account officer*.

- h. Pencairan pembiayaan melalui tabungan nasabah dan dana bisa diambil melalui *teller* (Wawancara dengan Hamdanil Fajri, 14 mei 2018).

Berdasarkan wawancara dengan Hamdanil Fajri selaku *Account Officer* BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat langkah-langkah yang dilakukan BMT untuk mengidentifikasi dan mendeteksi risiko yang bisa timbul dari pembiayaan yang diberikan yaitu dengan melakukan analisa terhadap calon nasabah pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*).

- a. *Character* (watak), langkah awal yang dilakukan oleh AO untuk mendeteksi risiko pembiayaan dengan menganalisis *character* dari calon nasabah, AO melihat bagaimana sifat atau watak dari calon nasabahnya apakah bagus atau jelek. Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat cara yang dilakukan oleh AO untuk mengetahui *character* calon nasabah adalah dengan bertemu atau wawancara langsung dengan calon nasabah. Akan tetapi, untuk mendapatkan hasil dan informasi yang lebih valid tentang *character* nasabah tersebut, pihak AO tidak mengujinya dengan melakukan wawancara dengan warga sekitar tempat tinggal calon nasabah seperti, tetangga, kerabat. Karena jika dilakukan oleh AO tentu akan didapatkan informasi yang lebih jelas tentang *character* calon nasabah tersebut. Calon nasabah yang memiliki *character* bagus maka kemungkinan terjadinya risiko kecil, tapi ketika *character* nasabah tersebut jelek maka kemungkinan terjadinya risiko cukup besar apabila diberikan pembiayaan.
- b. *Capital* (modal), langkah kedua yang dilakukan oleh AO untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan yaitu dengan menganalisis jumlah modal nasabah, AO melihat sumber modal dari nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diminta atau tidak, karena ini juga menjadi pertimbangan BMT,

nasabah yang memiliki modal sendiri lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diminta, maka risiko yang terjadi juga kecil, karena nasabah akan berhati-hati dalam menjalankan usahanya karena tidak mau merugi, sebaliknya nasabah yang memiliki modal usaha hanya dari pembiayaan yang diberikan BMT maka kemungkinan terjadinya risiko cukup besar karena kesungguhan nasabah dalam menjalankan usaha tersebut kecil karena dia menganggap modal tersebut bukan sepenuhnya miliknya.

- c. *Capacity* (kemampuan), langkah ketiga yang dilakukan oleh BMT untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan yaitu dengan melakukan analisa *capacity* atau kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha yang diberikan pembiayaan, ini dilakukan untuk melihat kemungkinan terjadinya risiko bisnis dan risiko kegagalan usaha yang dilakukan nasabah, pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buatcara yang dilakukan oleh AO untuk menganalisanya yaitu, melihat kondisi usahanya mengalami perkembangan atau mengalami kemunduran, kalau mengalami perkembangan maka risiko bisnis dan gagal bayar yang terjadi kemungkinan kecil terjadi karena nasabah tersebut sudah memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usahanya, sebaliknya apabila usaha tersebut mengalami kemunduran, ini kemungkinan risiko bisnis dan gagal bayar menjadi tinggi karena kemampuan usaha nasabah masih kurang. Ketika nasabah baru akan mulai menjalankan usaha, AO melihat sejauh mana kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, apabila nasabah tidak memiliki pengalaman khusus untuk menjalankan usahanya maka ini bisa berkemungkinan terjadi risiko.
- d. *Collateral* (jaminan/agunan), yakni jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban nasabah.

Nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah sangat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah. Di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat pemberian pembiayaan kepada nasabah hanya sebesar 70% dari total nilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Contohnya jaminan nasabah bernilai Rp 10.000.000,- maka pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat hanya dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan *plafond* tidak lebih dari Rp 7.000.000 yaitu sebesar 70% dari nilai jaminan nasabah tersebut.

- e. *Condition of economic* (kondisi perekonomian), yakni BMT melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik*, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal ini dikarenakan kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Dalam menganalisis *Condition of economic* calon nasabah, pihak BMT melihat terlebih dahulu kondisi perekonomian calon nasabahnya sebelum melakukan pembiayaan. Ketika pembiayaan disalurkan kepada pedagang maka pihak BMT melihat usaha yang dilakukan oleh calon nasabah tersebut lancar atau tidak. (Wawancara dengan Hamdanil Fajri, 14 mei 2018)

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yang bernama Fazat Rafi'ah, beliau mengatakan selain menggukankan analisis 5C, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat mengidentifikasi risiko dengan melihat *track record* pembiayaan calon nasabah pada lembaga keuangan lain melalui BI *Cheking*, sehingga BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat mengetahui calon nasabah tersebut mempunyai pembiayaan yang bermasalah pada lembaga keuangan lain. Jika diketahui calon nasabah tersebut

mempunyai *track record* yang buruk maka BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat menolak permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut karena hal itu berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan. (Wawancara dengan Fazat Rafi'ah, 14 mei 2018)

Namun faktanya walaupun BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat sudah melakukan identifikasi risiko pembiayaan dengan menggunakan analisis-analisis diatas risiko pembiayaan yang terjadi khususnya dalam dua tahun terakhir belum mampu ditekan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, menurut pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yaitu ibuk fazat Rafi'ah hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- a. Pihak internal, risiko yang berasal dari BMT/pegawai BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

Risiko terbesar adalah risiko yang disebabkan oleh pegawai/AO karena salah dalam menganalisa karakter nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan. Pihak AO kurang teliti dan mendalam sehingga apa yang seharusnya mungkin terjadi tidak diperkirakan sebelumnya.

Menurut analisa penulis, hal ini tidak sesuai dengan SOP BMT dalam pelaksanaan *job deskripsi*, karena disana jelas disebutkan bahwa pertama AO harus menganalisa berkas permohonan nasabah kemudian AO merekomendasikan kepada manager cabang nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Nasabah yang benar-benar layak ini tentu diketahui dari analisis yang akurat dan mendalam sehingga data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun analisis yang dilakukan oleh AO kepada nasabah kurang teliti dan mendalam khususnya mengenai karakter nasabah tersebut. Dimana sebelum menyalurkan pembiayaan, AO

telah melakukan survei terlebih dahulu. Namun AO hanya melihat, tidak mengenal dan mengetahui lebih jauh keadaan calon nasabah dan keterbatasan pengetahuan pihak BMT terhadap jenis usaha calon nasabah. AO hanya menganalisis karakter nasabah melalui wawancara singkat namun tidak memastikan kebenaran dari hasil wawancara tersebut kepada orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal nasabah tersebut seperti tetangga, kerabat, dan lainnya. Hal ini tentu mengakibatkan AO tidak mengetahui tingkat kejujuran nasabah dalam memberikan informasi kepada BMT sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya.

b. Pihak eksternal, risiko yang berasal dari nasabah

Kemacetan pembiayaan yang dilakukan nasabah disebabkan oleh dua, yaitu :

- 1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada BMT sehingga menyebabkan pembiayaannya macet. Nasabah memang sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran kepada pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat walaupun dia sebenarnya mampu untuk membayar.

Menurut analisa penulis, hal ini tidak sesuai dengan teori etika berhutang dalam islam, yang menyebutkan bahwa ketika seseorang berhutang pertama ia harus menepati janji, ini terdapat dalam surah al-maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

“hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu”.(Q.S.Al-Maidah)

Kedua ia harus menyegerakan pembayaran, ketiga ia tidak boleh menunda-nunda padahal ia sebenarnya mampu untuk membayar seperti yang telah dijelaskan Rasurullah SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bhukari

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ. وَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَنِّفَلَيْتَبِعَ” متفق عليه

“Dari abi Hurairah r.a Nabi SAW bersabda : penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang diantara kamu dialihkan utangnya kepada maka hendaklah kamu terima pemindahan tersebut”.(H.R.AL-Bukhari)

Karena di dalam Islam pelaksanaan utang-piutang lebih memberatkan kepada pihak yang berhutang. Hutang tersebut akan menjadi beban di akirat jika tidak dibayar. Dan ketahuilah bahwa apabila seseorang meremehkan hutang maka ia akan mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari seperti di jelaskan dalam hadist Rasurullah berikut :

وأوصيكم أن لا تُداینوا ولو لبستم العباء فإن الدين ذلُّ بالنهار وهم بالليل، فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم وتبِق لكم الحرمة في الناس ما بقيتم

“Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari kesengsaraan di malam hari, tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup.”

Rasurullah SAW juga bersabda bahwa jiwa seorang tersangkut atau tergantung selama utang belum dilunasi seperti terdapat dalam hadist berikut :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi no. 1078)

Ketika seorang yang berhutang meninggal dunia dan ia belum membayar hutangnya maka Rasurullah mengatakan bahwa sebagai ganti dari hutang tersebut maka akan diambil amal kebaikan dari orang tersebut sebagai pembayaran dari hutangnya seperti yang terdapat dalam hadist berikut :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ فَضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دَيْنًا وَلَا دِرْهَمٌ

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.”(HR. Ibnu Majah no. 2414)

Oleh karena itu beban dari orang yang berhutang ini sangatlah berat, maka untuk itu nasabah harus memiliki itikad baik dalam melakukan pembiayaan, karena risiko dari penundaan pembayaran pembiayaan ini tidak hanya di dunia tetapi juga dirasakan nanti di akhirat. Hal inilah yang menjadi kelebihan lembaga keuangan Islam karena pada lembaga keuangan Islam dalam bertransaksi tidak hanya memprioritaskan pada keuntungan semata tetapi juga membawa prinsip-prinsip syari'ah di dalamnya.

- 2) Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah mau membayar tetapi tidak mampu. Hal ini terjadi karena kondisi usaha nasabah mengalami kerugian yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi dan lain-lain yang mengakibatkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.(Wawancara Fazat Rafi'ah, 14 Mei 2018)

Penulis menganalisis, ketika risiko terjadi diakibatkan oleh faktor-faktor ketidaksengajaan seperti yang disebutkan diatas maka disinilah pihak BMT dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan menggunakan teori penyelesaian utang piutang yaitu :

- a. Pemberian tempo (*Rescheduling, Restructuring, dan Receonditioning*)

Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat ini telah dilakukan, dimana BMT memberikan perpanjangan waktu pembiayaan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban.

- b. Pengalihan utang (*hiwalah*) kepada orang lain

Pengalihan hutang ini pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan dengan penandatanganan surat kuasa bersama ahli waris apabila tidak dicover oleh pihak asuransi. Jika dicover oleh pihak asuransi maka pengalihannya dilakukan kepada asuransi.

- c. Pengampunan (*al-hajr*)
- d. Ta'zir dalam bentuk denda

Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat tidak pernah menggunakan denda terhadap nasabah.

- e. Tafwidl atau ganti rugi

Ganti rugi pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan dalam bentuk penyitaan atau eksekusi jaminan.

2. Penetapan Hasil Pengukuran/Penilaian Risiko Pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, sistem pengukuran risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan nasabah, serta persyaratan dalam pembiayaan.
- b. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- c. Aspek jaminan atau agunan (Wawancara Fazat Rafi'ah, 14 Mei 2018)

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh *account officer* BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, yang menambahkan bahwa yang dilakukan oleh BMT dalam menilai dan mengukur besarnya risiko pembiayaan yaitu dengan melihat kemampuan pembayaran nasabah, untuk melihat itu maka pihak AO menganalisa bagaimana kondisi keuangan nasabah, nasabah yang memiliki pendapatan lebih besar dari pada pengeluarannya maka kemampuan bayar nasabah tersebut tinggi dan kemungkinan gagal bayar itu kecil, karena nasabah bisa menyisihkan sebagian kecil pendapatannya untuk membayar kewajibannya. Tetapi nasabah yang mempunyai pendapatan pas-pasan atau kurang dari biaya sehari-harinya maka kemungkinan risiko cukup besar. Pada kasus ini terdapat seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan plafond Rp 7.000.000,- dengan jangka waktu 18 bulan dan margin 21%. Maka Pihak AO melakukan survei dan wawancara guna menganalisis kondisi ekonomi nasabah tersebut, diketahui pendapatan nasabah perbulan adalah sebesar Rp 4.500.000,- dan pengeluaran perbulan bulan sebesar Rp 2.000.000,- maka diperoleh pendapatan bersih nasabah tersebut sebulan sebesar Rp 2.500.000,- dan *Repayment Capacity* atau kemampuan pengembalian nasabah sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu 40% dari total pendapatan bersih. Dari pembiayaan diperoleh angsuran perbulan sebesar Rp 470.600,- maka dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan pengembalian pembiayaan nasabah tersebut jauh di atas jumlah angsuran perbulan yang harus dibayar dan nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah

Padang Cabang Bandar Buat.(Wawancara dengan Hamdanil Fajri, 14 Mei 2018)

Selain itu AO menilai dan mengukur besar kecilnya risiko dengan cara melihat jaminan yang diberikan oleh nasabah, jika lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diminta maka risiko yang terjadi bernilai kecil karena risiko yang terjadi tersebut ditutupi dengan jaminan yang diberikan, tetapi ketika nilai jaminan yang diberikan kecil atau sedang maka risiko yang terjadi bernilai besar karena jaminan tersebut tidak bisa menutupi atau mengcover risiko yang terjadi. Jaminan pada pembiayaan merupakan *second way out* atas terjadinya gagal bayar oleh nasabah ketika telah dilakukan upaya evaluasi ulang pembiayaan, nasabah tetap tidak memiliki usaha dan sudah tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat mengharuskan adanya jaminan baik itu berupa surat tanah atau bangunan maupun berupa kendaraan bermotor seperti motor dan mobil serta juga berupa emas. Maka dari itu BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat menetapkan kisaran jaminan pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya risiko gagal bayar minimal sebesar 125% dari *plafond* pembiayaan. Pada kasus ini terdapat seorang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan *plafond* sebesar Rp 7.000.000,- maka minimal nilai jaminan yang harus diserahkan nasabah kepada pihak BMT sebesar 125% dari Rp 7.000.000,- yaitu Rp 8.750.000,-. Dan AO juga melihat usahanya, nasabah yang mempunyai usaha yang besar maka kemungkinan risiko yang dihadapi juga besar, begitu juga sebaliknya nasabah yang mempunyai usaha kecil risiko yang dihadapi akan kecil pula.(Wawancara dengan Hamdanil Fajri, 14 Mei 2018)

3. Pemantauan atau pengawasan Risiko Pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AO BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yang menjelaskan untuk

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan supaya tidak terjadi risiko pembiayaan, maka cara yang dilakukan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yakni secara administrative, yaitu dilakukan melalui berbagai instrumen seperti laporan-laporan keuangan, mutasi rekening nasabah pembiayaan dan kelengkapan dokumen pembiayaan. dan secara lapangan yaitu melalui pemantauan secara langsung dengan kunjungan lokasi. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi lapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan usaha, dan mengetahui permasalahan nasabah dalam menjalankan usaha. Namun pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar pemantauan lapangan yang dilakukan oleh AO setelah terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah selama 1-2 bulan. Pada saat melakukan pemantauan tersebut, AO hanya mengingatkan nasabah untuk segera membayar kewajibannya, tetapi tidak melakukan pembinaan kepada nasabah tersebut. (Wawancara dengan Hamdanil Fajri, 14 Mei 2018).

Menurut analisis penulis, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh AO belum sesuai dengan SOP *job description* yang ada pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar, dimana menjelaskan bahwa AO harus melakukan pembinaan nasabah dan membuat laporan perkembangan pembiayaan. Karena pembinaan kepada nasabah ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan nasabah dalam menjalankan usaha dan memberikan solusi terbaik kepada nasabah sehingga keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah tidak berlanjut dan risiko pembiayaan dapat ditekan oleh BMT. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh AO sehingga menyebabkan risiko pembiayaan dalam dua tahun terakhir tidak dapat ditekan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar.

4. Pengendalian Risiko Pembiayaan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Hamdanil Fajri selaku AO BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, yang menjelaskan untuk mengendalikan risiko pembiayaan maka cara yang dilakukan oleh BMT, yakni dengan cara :

- a. Menghindari risiko. Langkah ini dilakukan ketika risiko yang bisa ditanggung oleh BMT bernilai besar dan menimbulkan banyak kerugian, pada kasus initerdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dengan jumlah yang besar, tapi setelah dilakukan analisa oleh AO terlihat karakter nasabah tersebut tidak baik, dan juga nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah juga kecil, maka dari itu untuk menghindari risiko langkah yang dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat adalah tidak menerima permohonan pembiayaan nasabah tersebut.
- b. Perpanjangan waktu pembiayaan (*reschedulling*). Selanjutnya cara yang dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam mengatasi risiko pembiayaan, yakni dengan memberikan perpanjangan waktu pembiayaan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban. Dalam melakukan *reschedulling* kepada nasabah yaitu dengan penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok atau tunggakan pembayaran *margin* dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran. (Wawancara Fazat Rafi'ah, 14 Mei 2018). Tindakan *reschedulling* dapat diberikan kepada nasabah yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Contoh dari perpanjangan jangka waktu ini adalah dari satu tahun menjadi dua tahun. Tujuannya agar nasabah mendapat keringanan dalam membayar angsurannya. Contohnya pembayaran 30 kali angsuran menjadi 40 kali angsuran.

Maksudnya disini adalah untuk mengecilkan pembayaran dengan bertambahnya waktu angsuran pembiayaan. (Wawancara Fazat Rafi'ah, 14 Mei 2018)

- c. Berbagi Risiko dengan Asuransi. Dimana BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat mengasuransikan nasabahnya kepada pihak asuransi dan ketika nanti terjadi risiko maka pihak BMT tidak menanggungnya sendiri melainkan berbagi risiko dengan pihak asuransi. Dalam hal ini pihak asuransi mengcover nasabah yang berusia produktif yaitu antara usia 25-55 tahun. Namun pihak asuransi tidak akan mengcover nasabah yang menderita penyakit berat atau yang berusia di atas usia produktif tersebut, untuk hal itu nasabah harus membuat surat pernyataan ahli waris guna apabila nasabah tersebut meninggal dikemudian hari maka pembiayaan dapat dilanjutkan oleh ahli waris. Asuransi juga dilakukan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada BMT untuk meminimalisir risiko jika jaminan tersebut sudah tidak ditemukan.
- d. Eksekusi Jaminan. Selanjutnya cara yang dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam mengendalikan risiko pembiayaan, yakni dengan mengeksekusi jaminan, cara ini dilakukan oleh BMT untuk mengatasi risiko, karena nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar kewajibannya. Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar eksekusi jaminan dilakukan dengan melelang jaminan tersebut. Namun melelang jaminan harus melalui proses yang panjang dan lama yang mengakibatkan BMT harus menunggu cukup lama untuk dapat mengembalikan modalnya. Eksekusi jaminan ini pernah dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat pada bulan November 2017 dengan melakukan lelang terhadap jaminan. Hal ini dilakukan karena memang usaha yang dimiliki nasabah tersebut sudah bangkrut tidak beroperasi lagi dan

nasabah sudah tidak memiliki cara lain untuk membayar kewajibannya kepada BMT.

- e. Dengan menggunakan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), ini merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh BMT untuk mengatasi atau menutupi risiko pembiayaan yang terjadi yaitu mengambil dana cadangan yang telah disediakan untuk menutupi risiko yang terjadi. Namun dari wawancara dengan AO BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat diketahui bahwa pihak BMT belum pernah sampai ke tahap penggunaan dana cadangan PPAP ini dalam mengendalikan risiko pembiayaan yang terjadi. (Wawancara dengan Hamdanil Fajri, 14 Mei 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menganalisis bahwa BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat telah melakukan pengendalian risiko pembiayaan telah sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa manager dalam mengelola dan mengendalikan risiko meliputi :

- a. Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Dalam bentuk tidak menerima pembiayaan yang jelas-jelas akan menimbulkan risiko di kemudian hari
- b. Pengendalian risiko (*risk control*)
- c. Penangguhan atau penahanan risiko (*risk retention*)

Dalam bentuk penyediaan dana PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif)
- d. Pengalihan risiko (*risk transfer*)

Dalam bentuk bekerjasama dengan pihak asuransi

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Fazat Rafiah selaku pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat menuturkan bahwa apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang

mana hal tersebut merupakan bentuk risiko pembiayaan yang terjadi di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat maka BMT akan segera melakukan langkah-langkah penanganan, berikut adalah langkah-langkah penanganan yang dilakukan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam usaha menyelesaikan pembiayaan bermasalah :

a. Pendekatan Terhadap Nasabah

Pihak BMT mencoba menghubungi dan mengingatkan nasabah melalui media komunikasi telepon jika nasabah tersebut terlambat membayar kewajibannya. Pihak BMT akan mencoba mengunjungi dan meninjau langsung lokasi nasabah. Tinjauan ini dilakukan ketika nasabah tersebut tidak menghiraukan pihak BMT setelah menghubungi dengan media telepon, pendekatan ini bertujuan untuk melakukan musyawarah dengan nasabah agar nasabah mau membayar kembali angsurannya. Dan pihak BMT menanyakan penyebab atau kendala-kendala yang dihadapi nasabah sehingga terjadi tunggakan terhadap angsuran. (Wawancara Fazat Rafi'ah, 14 Mei 2018)

b. Pemberian Surat Peringatan

Nasabah yang tidak menghiraukan penagihan-penagihan secara intensif di atas, maka pihak BMT menggunakan surat peringatan sebanyak tiga kali, yaitu:

1) Surat Peringatan 1 (SP1)

Surat peringatan berisi pemberitahuan kepada nasabah, bahwa nasabah yang bersangkutan telah mengalami penunggakan selama 30 hari, dengan pihak BMT memberikan waktu 4 hari kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Nasabah yang dalam jangka waktu tersebut membayar angsurannya maka nasabah tersebut termasuk kepada kolektabilitas lancar kembali.

2) Surat Peringatan 2 (SP 2)

Pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat memberikan SP2 ketika nasabah tersebut tidak menghiraukan SP 1, pada dasarnya surat peringatan ke dua ini sama dengan surat peringatan pertama. SP2 ini diberikan kepada nasabah yang menunggak selama 60 hari. Dengan jangka waktu yang diberikan yaitu selama 4 hari, maka dalam jangka waktu tersebut nasabah harus melakukan pembayaran angsurannya kepada pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

3) Surat Peringatan 3 (SP 3)

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat memberikan surat peringatan ke tiga ini ketika nasabah menghiraukan SP 1 dan SP 2, surat peringatan 3 ini diberikan kepada nasabah yang menunggak selama 90-120 hari. Pihak BMT juga memberikan waktu 4 hari kepada nasabah untuk membayar angsurannya.(Wawancara dengan Hamdanil Fajri, 14 Mei 2018).

c. Pelelangan Jaminan

Jika usaha yang dilakukan oleh pihak BMT tidak membuahkan hasil, maka terpaksa pihak BMT untuk melelang jaminan nasabah. Hal tersebut untuk menyelamatkan *asset*, namun proses pelelangan merupakan usaha terakhir yang dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. (Wawancara dengan Hamdanil Fajri, 14 Mei 2018)

Menurut analisis penulis, Pembiayaan bermasalah merupakan risiko pembiayaan yang paling sering terjadi pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Untuk itu BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat melakukan manajemen risiko pembiayaan guna mengelola dan mengendalikan risiko tersebut.

Menurut teori yang dilihat dari manajemen risiko dapat diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko dalam organisasi (Sumar'in, 2012:109)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat telah sesuai dengan teori. Namun menyebabkan tingginya pembiayaan bermasalah yang merupakan bentuk risiko pembiayaan yang telah terjadi pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam dua tahun terakhir yaitu :

- a. SDM pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat itu sendiri. Analisis yang dilakukan oleh pegawai/AO dalam mengidentifikasi kurang teliti dan mendalam, serta *monitoring* dan pembinaan yang tidak dilakukan oleh AO.
- b. Nasabah pembiayaan. Kurangnya itikad baik nasabah dalam melakukan pembiayaan seperti tidak jujur dalam memberikan informasi yang benar kepada AO sewaktu melakukan wawancara dan karakter nasabah tersebut yang senang menunda-nunda pembayaran angsuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Proses identifikasi risiko pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yaitu dengan analisis 5 C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic* dan melalui BI *Cheking* guna melihat *track record* nasabah pada lembaga keuangan lain. Namun belum terlaksana dengan baik karena analisis yang dilakukan oleh AO kurang teliti dan mendalam serta kurangnya tingkat kejujuran nasabah dalam memberikan informasi yang sebenarnya.
2. Proses pengukuran dan penilaian risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan dengan melihat kondisi keuangan nasabah seperti pendapatan dan pengeluaran perbulan guna mengetahui kemampuan bayar nasabah terhadap pembiayaannya. Pengukuran dan penilaian risiko pembiayaan juga dilihat dari besar kecilnya dari nilai agunan atau jaminan yang diserahkan oleh nasabah. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat menetapkan nilai agunan adalah sebesar 125% dari nilai plafond pembiayaannya.
3. Pengawasan risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan cara administratif dengan melihat rekening mutasi nasabah tersebut dan secara langsung ke lapangan. Namun AO tidak melakukan pembinaan kepada nasabah yang bermasalah.

4. Pengendalian risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : menghindari risiko, *reschedulling*, berbagi risiko dengan pihak asuransi baik asuransi kematian maupun asuransi atas jaminan nasabah, melakukan eksekusi jaminan nasabah, serta cara terakhir yaitu dengan menggunakan dana cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Pengendalian risiko ini telah sesuai dengan teori yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang manajemen risiko pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, maka penulis menyarankan :

1. Analisis yang dilakukan oleh AO kepada nasabah hendaknya lebih tepat, teliti dan juga mendalam sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Seperti dengan menanyakan karakter dan kondisi ekonomi nasabah pada lingkungan tempat tinggalnya.
2. Pihak AO hendaknya melakukan pengawasan dan pemantauan lebih sering serta pembinaan kepada nasabah yang berisiko pembiayaan dapat ditekan. Seperti pembinaan dalam bentuk pelatihan usaha dan pemberian solusi terhadap kendala usaha yang dihadapi.
3. Terhadap nasabah diharapkan membiasakan sikap jujur dalam melakukan wawancara dan menjalankan akad perjanjian serta tidak menunda-nunda dalam melakukan pembayaran.
4. Kesesuaian SOP dan penerapan manajemen risiko juga harus benar-benar dijalankan, jangan sampai keluar dari standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, N.R. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta. Bandung
- Brosur BMT Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Produk-Produk *BMT Taqwa Muhammadiyah* tahun 2017
- Elimartati. 2010. *HukumPerdata Islam di Indonesia*. Stain Batusangkar Press. Batusangkar
- Hasibuan, M S.P. 2010. *Dasar-dasar perbankan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Huda, N. dan M. Haykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Husein,U. 2010. *Manajemen Risiko Bisnis*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- IAIN Batusangkar. 2017. *Buku Pedoman penulisan skripsi edisi revisi 2017*. Batusangkar
- Idroes. 2012. *Manajemen risiko perbankan: pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan basel II terkait aplikasinya dan pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Jusuf, J. 2010. *Panduan dasar untuk account officer*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Karim, A. 2010. *Bank Islam*. Raja Grafindo.Jakarta
- Kuncoro, dkk. 2012. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. BPFEE-Yogyakarta. Yogyakarta

- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- Manurung, M. 2013. *Uang, Perbankan, dan ekonomi moneter (kajian kontekstual Indonesia)* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor16/per/M.KUKM/I/2015
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor35.3/per/M.KUKM/I/2007
- Peraturan OJK No.65/POJK.03/2016
- Prasetyoningrum dan A. Kristin. 2015. *Risiko Bank Syariah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Ridwan,M. 2012. *Management Baitul Maal Wa Tamwil*. UII Press. Yogyakarta
- Rivai, V. dan A. Arifin.2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Rustam, B.R. 2013. *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Soemitro, A. 2010. *Bank di Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana. Jakarta.
- Permen 2007 Tentang Standar Oprerasional Koperasi Jasa Keuangan Syariahdan Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Sudarsono, H. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. Yogyakarta

Sulhan, M. dan E, Siswanto. 2011. *Manajemen bank :konvensional dan syariah*. UIN-Malang Press. Malang

Sumar'in. 2012. *Konsep kelembagaan bank syariah*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Suwiknyo, D. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998

Usanti, T.P. dan Abd. Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. PT Bumi Aksara. Jakarta

Zunil, D. 2012. *Risk-Based Audit*. PT indeks Kelompok Gramedia indeks